



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 12 / Pid. Sus / 2018 / PN. Rta.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Murni Bin Siri;  
Tempat lahir : Kapuas;  
Umur / Tgl. Lahir : 27 Tahun / 20 April 1990;  
Jenis kelamin : Laki - laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Sarang Semut RT 08 / 03 Desa Tungkap  
Kec. Benuang Kab. Tapin;  
A g a m a : I s l a m ;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 November 2017 ;

Terdakwa Murni Bin Siri Alm ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2017 sampai dengan tanggal 27 November 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2017 sampai dengan tanggal 6 Januari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan tanggal 22 Januari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Rantau sejak tanggal 9 Januari 2018 s/d tanggal 7 Februari 2018 ;

*Halaman 1 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus/2018/PN Rta*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan atas kehendak sendiri

tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum yang ditunjuk Majelis Hakim

dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca seluruh berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar dan memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum dengan surat tuntutan tanggal 22 Januari 2018, NO.REG.PERK.PDM: 3/Tapin/Ep.3/01/2018 yang pada pokoknya :

## M E N U N T U T :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Murni Bin Siri Alm terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 ( lima ) tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 ( tiga ) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :

*Halaman 2 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus/2018/PN Rta*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,5 gram dengan berat bersih 0,32 gram yang disisihkan sebanyak 0,02 gram untuk pengujian;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung lipat warna putih dengan nomor 082227972989 dan 0857502747777;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang sebesar Rp 100.000,-

Dikembalikan kepada Terdakwa Murni Bin Siri;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pledoi / pembelaan, tetapi hanya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan Alternative sebagaimana tercantum dalam surat dakwaannya tertanggal 14 November 2017, No. Reg. Perk.: PDM : 3/Tapin/Ep.3/01/2017 selengkapnya adalah sebagai berikut :

### D A K W A A N :

#### KESATU :

Bahwa terdakwa MURNI bin SIRI, pada hari Selasa tanggal 7 November 2017 sekira pukul 16.00 Wita atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan November 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat dipinggir jalan Jl.Bendungan RT.06/03 Kel Binuang Kec. Binuang Kab Tapin, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I

*Halaman 3 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus/2018/PN Rta*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 November 2017 sekira jam 15.40 wita terdakwa MURNI bin SIRI membeli sabu dari Bambang (dalam pencarian) di Desa Pantai Belanti Binuang sebanyak satu paket sabu yang berisi 0,5 gr dengan harga Rp.900.000,- yang rencananya akan dipakai bersama dengan Marhatap bin Saidin (dilakukan penuntutan terpisah) selanjutnya terdakwa membawa sabu tersebut dengan cara menyimpannya di dalam saku celananya kemudian terdakwa bermaksud pulang ke rumahnya di Jl. Sarang Semut RT.08/03 Desa Tungkap Kec. Binuang Kab. Tapin;
- Bahwa pada sekira jam 16.00 wita, pada saat terdakwa dalam perjalanan menuju pulang tepatnya dipinggir jalan Jl.Bendungan RT.06/03 Kel Binuang Kec. Binuang Kab Tapin, terdakwa dihentikan saksi Bayu Triono dan anggota Polres Tapin lainnya kemudian pada saat diperiksa terdakwa kedapatan membawa 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,5 gram dengan berat bersih 0,32 gram dalam plastik klip yang disimpan disaku celana yang dipakainya. Selanjutnya ditemukan pula hp merk Samsung lipat serta uang sebesar Rp 100.000,- . Bahwa terdakwa mengaku sabu tersebut akan dipakai bersama Marhatap bin Saidin (dilakukan penuntutan terpisah) dimana sebelumnya telah janji untuk memakai dengan menggunakan Hp Samsung tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut;

*Halaman 4 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus/2018/PN Rta*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa serbuk Kristal yang diduga sabu yang ditemukan kemudian disisihkan sebanyak 0, 02 gram untuk dilakukan pengujian di BPOM Banjarmasin dengan hasil pengujian berdasarkan laporan pengujian Nomor : LP.Nar.K.17.1505 tanggal 14 November 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Zulfadli, Drs.Apt. menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang menempel pada plastic klip positif mengandung metamfetamina golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana 112 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

A T A U

KEDUA :

Bahwa terdakwa MURNI bin SIRI, pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekira pukul 18.00 Wita atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2017 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di rumahnya yang beralamat di Jl. Sarang Semut RT.08/03 Desa Tungkap Kec. Binuang Kab. Tapin, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

*Halaman 5 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus/2018/PN Rta*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 November 2017 sekira jam 15.40 wita terdakwa MURNI bin SIRI membeli sabu dari Bambang (dalam pencarian) di Desa Pantai Belanti Binuang sebanyak satu paket sabu yang berisi 0,5 gr dengan harga Rp.900.000,- yang rencananya akan dipakai bersama dengan Marhatap bin Saidin (dilakukan penuntutan terpisah) selanjutnya terdakwa membawa sabu tersebut dengan cara menyimpannya di dalam saku celananya kemudian terdakwa bermaksud pulang ke rumahnya di Jl. Sarang Semut RT.08/03 Desa Tungkap Kec. Binuang Kab. Tapin;
- Bahwa pada sekira jam 16.00 wita, pada saat terdakwa dalam perjalanan menuju pulang tepatnya dipinggir jalan Jl.Bendungan RT.06/03 Kel Binuang Kec. Binuang Kab Tapin, terdakwa dihentikan saksi Bayu Triono dan anggota Polres Tapin lainnya kemudian pada saat diperiksa terdakwa kedapatan membawa 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,5 gram dengan berat bersih 0,32 gram dalam plastik klip yang disimpan disaku celana yang dipakainya. Selanjutnya ditemukan pula hp merk Samsung lipat serta uang sebesar Rp 100.000,- . Bahwa terdakwa mengaku sabu tersebut akan dipakai bersama Marhatap bin Saidin (dilakukan penuntutan terpisah) dimana sebelumnya telah janji untuk memakai dengan menggunakan Hp Samsung tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa serbuk Kristal yang diduga sabu yang ditemukan kemudian disisihkan sebanyak 0, 02 gram untuk dilakukan pengujian di BPOM Banjarmasin dengan hasil

*Halaman 6 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus/2018/PN Rta*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengujian berdasarkan laporan pengujian Nomor :

LP.Nar.K.17.1505 tanggal 14 November 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Zulfadli, Drs.Apt. menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang menempel pada plastic klip positif mengandung metamfetamina golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika;

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat ( 1 ) huruf a ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 2 ( dua ) orang saksi, secara terpisah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, yang selengkapnya adalah sebagai berikut :

Saksi Bayu Triono;

- Bahwa saksi mengerti mengapa diperiksa dipersidangan kali ini, yaitu sehubungan dengan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu – sabu;
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang ikut menangkap Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengerti mengapa diperiksa dipersidangan kali ini, yaitu sehubungan dengan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu – sabu;

Halaman 7 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus/2018/PN Rta





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang ikut menangkap Terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 7 November 2017 sekira jam 16.00 wita, saksi bersama dengan anggota Polres Tapin lainnya mengamankan Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di pinggir jalan di jl Bendungan RT.06 Binuang;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama anggota Polres Tapin sedang melakukan penyelidikan denga Target Operasi Bambang dimana kemudian mendapat informasi bahwa terdakwa baru saja bertemu dengan Bambang untuk membeli Sabu, selanjutnya terdakwa diamankan dan pada saat diperiksa terdakwa kedapatan membawa sabu yang disimpan disaku celana sebanyak 1 (satu) paket dengan berat ktor 0,5 gram dan berat bersih 0,32 gram, dan pada saat ditanyakan terdakwa mengaku sabutersebut adalah miliknya yang sebelumnya dibeli dari Bambang (dalam pencarian) dan rencananya akan dipakai bersama Marhatap (dilakukan penuntutan terpisah);
- Bahwa terdakwa janjian akan menggunakan sabu bersama Marhatap dengan menggunakan Hp merk Samsung miliknya, kemudian dilakukan pengejaran terhadap Marhatap;
- Bahwa barang bukti berupa serbuk Kristal yang diduga sabu yang ditemukan kemudian disisihkan sebanyak 0, 02 gram untuk dilakukan pengujian di BPOM Banjarmasin dengan hasil pengujian berdasarkan laporan pengujian Nomor : LP.Nar.K.17.1505 tanggal 14 November 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Zulfadli, Drs.Apt. menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal tidak berwarna dan tidak

*Halaman 8 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus/2018/PN Rta*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbau yang menempel pada plastic klip positif mengandung metamfetamina golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika.

- Bahwa terdakwa mengaku tidak sedang dalam pengobatan ataupun rehabilitasi narkotika;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Saksi Adi Saputra :

- Bahwa saksi mengerti mengapa diperiksa dipersidangan kali ini, yaitu sehubungan dengan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu – sabu;
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang ikut menangkap Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengerti mengapa diperiksa dipersidangan kali ini, yaitu sehubungan dengan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu – sabu;
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang ikut menangkap Terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 7 November 2017 sekira jam 16.00 wita, saksi bersama dengan anggota Polres Tapin lainnya mengamankan Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di pinggir jalan di Jl Bendungan RT.06 Binuang;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama anggota Polres Tapin sedang melakukan penyelidikan denga Target Operasi Bambang dimana kemudian mendapat informasi bahwa terdakwa baru saja bertemu dengan Bambang untuk membeli Sabu, selanjutnya terdakwa diamankan dan pada saat diperiksa terdakwa kedapatan membawa sabu yang

Halaman 9 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus/2018/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

disimpan disaku celana sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor 0,5 gram dan berat bersih 0,32 gram, dan pada saat ditanyakan terdakwa mengaku sabu tersebut adalah miliknya yang sebelumnya dibeli dari Bambang (dalam pencarian) dan rencananya akan dipakai bersama Marhatap (dilakukan penuntutan terpisah);

- Bahwa terdakwa janjian akan menggunakan sabu bersama Marhatap dengan menggunakan Hp merk Samsung miliknya, kemudian dilakukan pengejaran terhadap Marhatap;
- Bahwa barang bukti berupa serbuk Kristal yang diduga sabu yang ditemukan kemudian disisihkan sebanyak 0,02 gram untuk dilakukan pengujian di BPOM Banjarmasin dengan hasil pengujian berdasarkan laporan pengujian Nomor : LP.Nar.K.17.1505 tanggal 14 November 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Zulfadli, Drs.Apt. menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang menempel pada plastic klip positif mengandung metamfetamina golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkoba.
- Bahwa terdakwa mengaku tidak sedang dalam pengobatan ataupun rehabilitasi narkoba;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi yang meringankan ( ade charge ) tetapi Terdakwa menerangkan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan ;

*Halaman 10 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus/2018/PN Rta*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan

Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memberikan keterangan adalah sebagai berikut :

Terdakwa Murni Bin Siri;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa pihak kepolisian terkait masalah ini dan di kepolisian Terdakwa memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah diancam atau dipaksa untuk memberikan keterangan sewaktu diperiksa di kepolisian ;
- Bahwa pada Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekira pukul 18.00 Wita, terdakwa memakai sabu sebanyak 0,5 gram di rumahnya yang beralamat di Jl. Sarang Semut RT.08/03 Desa Tungkap Kec. Binuang Kab. Tapin dengan cara menuangkan sabu tersebut di dalam pipet kaca miliknya kemudian dipanaskan dengan api hingga keluar asap kemudian asapnya dihisap menggunakan bong layaknya seperti menghisap rokok secara berulang-ulang hingga habis;
- Bahwa terdakwa sudah sering menggunakan sabu karena menurut terdakwa setelah menggunakan sabu terdakwa lebih bersemangat;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 November 2017 sekira jam 15.40 wita terdakwa membeli sabu dari Bambang (dalam pencarian) di Desa Pantai Belanti Binuang sebanyak satu paket sabu yang berisi 0,5 gr dengan harga Rp.900.000,- yang rencananya akan dipakai bersama dengan Marhatap bin Saidin (dilakukan penuntutan terpisah) selanjutnya terdakwa membawa sabu tersebut dengan cara menyimpannya di dalam saku celananya kemudian terdakwa bermaksud pulang ke rumahnya di Jl. Sarang Semut RT.08/03 Desa Tungkap Kec. Binuang Kab. Tapin;

*Halaman 11 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus/2018/PN Rta*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekira jam 16.00 wita, pada saat terdakwa dalam perjalanan menuju pulang tepatnya dipinggir jalan Jl.Bendungan RT.06/03 Kel Binuang Kec. Binuang Kab Tapin, terdakwa dihentikan saksi Bayu Triono dan anggota Polres Tapin lainnya kemudian pada saat diperiksa terdakwa kedapatan membawa 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,5 gram dengan berat bersih 0,32 gram dalam plastik klip yang disimpan disaku celana yang dipakainya. Selanjutnya ditemukan pula hp merk Samsung lipat serta uang sebesar Rp 100.000,- . Bahwa terdakwa mengaku sabu tersebut akan dipakai bersama Marhatap bin Saidin (dilakukan penuntutan terpisah) dimana sebelumnya telah janjian untuk memakai dengan menggunakan Hp Samsung tersebut;
- Bahwa uang sebesar Rp 100.000,- ( seratus ribu rupiah ) tersebut tidak ada hubungannya dengan perkara ini;
- Bahwa barang bukti berupa serbuk Kristal yang diduga sabu yang ditemukan kemudian disisihkan sebanyak 0, 02 gram untuk dilakukan pengujian di BPOM Banjarmasin dengan hasil pengujian berdasarkan laporan pengujian Nomor : LP.Nar.K.17.1505 tanggal 14 November 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Zulfadli, Drs.Apt. menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang menempel pada plastic klip positif mengandung metamfetamina golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin / resep Dokter atau dari pihak yang berwenang mengenai ijin tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Halaman 12 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus/2018/PN Rta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selain itu penuntut umum juga telah mengajukan alat bukti Surat Laporan pengujian dari Badan Pemeriksaan Obat dan Makanan Banjarmasin dengan surat nomor : LP.Nar.K.17.1505 tanggal 14 November 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Zulfadli, Drs.Apt. menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang menempel pada plastic klip positif mengandung metamfetamina golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa penuntut umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,5 gram dengan berat bersih 0,32 gram yang dsisihkan sebanyak 0,02 gram untuk pengujian;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung lipat warna putih dengan nomor 082227972989 dan 085750274777
- Uang sebesar Rp 100.000,-

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dimana barang bukti tersebut dikenal oleh saksi – saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa dan berhubungan dengan perkara ini sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang ini turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut diatas serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

*Halaman 13 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus/2018/PN Rta*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa pihak kepolisian terkait masalah ini dan di kepolisian Terdakwa memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah diancam atau dipaksa untuk memberikan keterangan sewaktu diperiksa di kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan Terdakwa memakai narkoba jenis sabu – sabu ;
- Bahwa pada Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekira pukul 18.00 Wita, terdakwa memakai sabu sebanyak 0,5 gram di rumahnya yang beralamat di Jl. Sarang Semut RT.08/03 Desa Tungkap Kec. Binuang Kab. Tapin dengan cara menuangkan sabu tersebut di dalam pipet kaca miliknya kemudian dipanaskan dengan api hingga keluar asap kemudian asapnya dihisap menggunakan bong layaknya seperti menghisap rokok secara berulang-ulang hingga habis;
- Bahwa terdakwa sudah sering menggunakan sabu karena menurut terdakwa setelah menggunakan sabu terdakwa lebih bersemangat;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 November 2017 sekira jam 15.40 wita terdakwa MURNI bin SIRI membeli sabu dari Bambang (dalam pencarian) di Desa Pantai Belanti Binuang sebanyak satu paket sabu yang berisi 0,5 gr dengan harga Rp.900.000,- yang rencananya akan dipakai bersama dengan Marhatap bin Saidin (dilakukan penuntutan terpisah) selanjutnya terdakwa membawa sabu tersebut dengan cara menyimpannya di dalam saku celananya kemudian terdakwa bermaksud pulang ke rumahnya di Jl. Sarang Semut RT.08/03 Desa Tungkap Kec. Binuang Kab. Tapin;

*Halaman 14 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus/2018/PN Rta*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekira jam 16.00 wita, pada saat terdakwa dalam perjalanan menuju pulang tepatnya dipinggir jalan Jl.Bendungan RT.06/03 Kel Binuang Kec. Binuang Kab Tapin, terdakwa dihentikan saksi Bayu Triono dan anggota Polres Tapin lainnya kemudian pada saat diperiksa terdakwa kedapatan membawa 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,5 gram dengan berat bersih 0,32 gram dalam plastik klip yang disimpan disaku celana yang dipakainya. Selanjutnya ditemukan pula hp merk Samsung lipat serta uang sebesar Rp 100.000,- . Bahwa terdakwa mengaku sabu tersebut akan dipakai bersama Marhatap bin Saidin (dilakukan penuntutan terpisah) dimana sebelumnya telah janji untuk memakai dengan menggunakan Hp Samsung tersebut;
- Bahwa uang sebesar Rp 100.000,- ( seratus ribu rupiah ) tersebut tidak ada hubungannya dengan perkara ini;
- Bahwa barang bukti berupa serbuk Kristal yang diduga sabu yang ditemukan kemudian disisihkan sebanyak 0, 02 gram untuk dilakukan pengujian di BPOM Banjarmasin dengan hasil pengujian berdasarkan laporan pengujian Nomor : LP.Nar.K.17.1505 tanggal 14 November 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Zulfadli, Drs.Apt. menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang menempel pada plastic klip positif mengandung metamfetamina golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin / resep Dokter atau dari pihak yang berwenang mengenai ijin tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal yang

*Halaman 15 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus/2018/PN Rta*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

didakwakan serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka selanjutnya ditunjuk hal – hal seperti termuat dalam berita acara persidangan dan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu :

- Kesatu, melanggar Pasal 112 ayat ( 1 ) Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau
- Kedua, melanggar Pasal 127 ayat ( 1 ) huruf a Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif maka Majelis Hakim telah diberikan suatu tawaran (*offering*) atau pilihan (*choise*) atau *option* oleh Jaksa Penuntut Umum untuk mengambil mana diantara dakwaan yang diajukannya dianggap paling tepat untuk mempertanggung jawabkan tindak pidana dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa majelis Hakim memilih dakwaan Kesatu dikarenakan dakwaan tersebut sesuai dengan fakta dipersidangan dimana perbuatan pidana yang didakwakan atas diri terdakwa melanggar melanggar Pasal 112 ayat ( 1 ) Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur – unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Unsur ke-1 : Setiap Orang :

*Halaman 16 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus/2018/PN Rta*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan bahwa terhadap perbuatan itu, untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya, haruslah dilakukan oleh orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang diajukan di persidangan yang saat ini sedang didakwa dan untuk menghindari kesalahan terhadap orang lain ( Error In Persona ) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat Dakwaan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama identitas Terdakwa dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi – saksi yang juga dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa yang diajukan tersebut adalah benar seseorang yang bernama Murni Bin Siri Alm adalah seorang laki – laki sebagaimana identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kekeliruan yang diajukan dipersidangan, maka dengan demikian unsur ke-1 “ Setiap Orang “ telah terpenuhi ;

Unsur ke-2 : Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum yaitu bahwa sesuatu perbuatan dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu serta dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan, kecuali ada izin dari pihak yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang bahwa sementara itu terdakwa tidak mempunyai kapasitas untuk melakukannya, baik dalam rangka penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, maupun dalam rangka pengobatan ;

*Halaman 17 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus/2018/PN Rta*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan Laporan pengujian dari Badan Pemeriksaan Obat dan Makanan Banjarmasin dengan surat nomor : LP.Nar.K.17.1505 tanggal 14 November 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Zulfadli, Drs.Apt. menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang menempel pada plastic klip positif mengandung metamfetamina golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan pada hari Selasa tanggal 7 November 2017 sekira pukul 16.00 Wita, dipinggir jalan Jl.Bendungan RT.06/03 Kel Binuang Kec. Binuang Kab Tapin Terdakwa membeli sabu dari Bambang (dalam pencarian) di Desa Pantai Belanti Binuang sebanyak satu paket sabu yang berisi 0,5 gr dengan harga Rp.900.000,- yang rencananya akan dipakai bersama dengan Marhatap bin Saidin (dilakukan penuntutan terpisah) selanjutnya terdakwa membawa sabu tersebut dengan cara menyimpannya di dalam saku celananya kemudian terdakwa bermaksud pulang ke rumahnya di Jl. Sarang Semut RT.08/03 Desa Tungkap Kec. Binuang Kab. Tapin, sekira jam 16.00 wita, pada saat terdakwa dalam perjalanan menuju pulang tepatnya dipinggir jalan Jl.Bendungan RT.06/03 Kel Binuang Kec. Binuang Kab Tapin, terdakwa dihentikan saksi Bayu Triono dan anggota Polres Tapin lainnya kemudian pada saat diperiksa terdakwa kedapatan membawa 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,5 gram dengan berat bersih 0,32 gram dalam plastik klip yang disimpan disaku celana yang dipakainya. Selanjutnya ditemukan pula hp merk Samsung lipat serta uang sebesar Rp 100.000,- . Bahwa terdakwa mengaku sabu tersebut akan dipakai bersama Marhatap bin Saidin (dilakukan penuntutan terpisah) dimana sebelumnya telah janji untuk memakai dengan menggunakan Hp Samsung

*Halaman 18 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus/2018/PN Rta*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut, dan barang bukti berupa serbuk Kristal yang diduga sabu yang ditemukan kemudian disisihkan sebanyak 0,02 gram untuk dilakukan pengujian di BPOM Banjarmasin dengan hasil pengujian berdasarkan laporan pengujian Nomor : LP.Nar.K.17.1505 tanggal 14 November 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulfadli, Drs.Apt. menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang menempel pada plastic klip positif mengandung metamfetamina golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika sehingga berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke “Yang tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman “ telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur – unsur dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu Pasal 112 ayat ( 1 ) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak memperoleh fakta – fakta yang membuat Majelis Hakim ragu akan kemampuan bertanggung jawab dari terdakwa, yang relevansinya Majelis tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

*Halaman 19 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus/2018/PN Rta*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP, terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka perlu dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah didalam pencegahan dan pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta dipersidangan dan juga sikap perilaku terdakwa, serta pertimbangan bahwa tujuan pemidanaan tersebut bukanlah semata-mata sarana balas dendam namun merupakan suatu media pembelajaran bagi masyarakat luas incasu terdakwa sehingga diharapkan hal ini dapat menjadi pembelajaran bagi terdakwa untuk bersikap lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana ( *strafmacht* ) yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan dibawah ini, menurut pertimbangan Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, serta untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan pemidanaan, maka Majelis Hakim

*Halaman 20 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus/2018/PN Rta*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ( vide pasal 193

ayat 2 b KUHP ) ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka pidana yang dijatuhkan harus dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa ditahan ( vide pasal 22 ayat 4 KUHP ) ;

Menimbang, bahwa barang bukti :

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,5 gram dengan berat bersih 0,32 gram yang dsisihkan sebanyak 0,02 gram untuk pengujian;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung lipat warna putih dengan nomor 082227972989 dan 0857502747777;
- Uang sebesar Rp 100.000,-

karena merupakan alat untuk tindak pidana maka akan dipertimbangkan dalam amar dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat 1 KUHP kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 ayat ( 1 ) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

*Halaman 21 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus/2018/PN Rta*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Murni Bin Siri Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman “
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Murni Bin Siri Alm tersebut diatas dengan pidana penjara selama 5 ( lima ) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- ( delapan ratus juta rupiah ) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 ( tiga ) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,5 gram dengan berat bersih 0,32 gram yang disisihkan sebanyak 0,02 gram untuk pengujian;
  - 1 (satu) buah HP merk Samsung lipat warna putih dengan nomor 082227972989 dan 0857502747777;Dirampas untuk dimusnahkan
- Uang sebesar Rp 100.000,-  
Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar perkara sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah ).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau pada hari : Kamis, tanggal 25 Januari 2018 oleh kami AKHMAD ROSADY, SH. sebagai Ketua Majelis Hakim, INDRA

Halaman 22 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus/2018/PN Rta





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSUMA HARYANTO, SH., MH dan GRAITO ARAN SAPUTRO, SH., MHum

masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi Hakim - Hakim Anggota, dibantu Ahrarudin sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri Yogi Budi Aryanto, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tapin serta di hadapan Terdakwa;

Majelis Hakim tersebut

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua,

INDRA KUSUMA HARYANTO, SH., MH

AKHMAD ROSADY, SH., MH

GRAITO ARAN SAPUTRO, SH., MHum

Panitera Pengganti,

AHRARUDIN

Halaman 23 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus/2018/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)